



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan umum sangat diperlukan sebagai sarana penunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta dapat menghadirkan nilai estetika keindahan suasana lingkungan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan, untuk itu penerangan jalan umum harus berdasarkan standar teknis dan keamanan serta dilakukan pengelolaan secara berkesinambungan sebagai bentuk pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten DT II Langkat ke Stabat (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 9);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya DT II Binjai, Kab. DT II Langkat dan Kab. DT II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 3323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
 14. Peraturan Daerah, Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
7. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan.
8. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
9. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
13. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan

- primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
14. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan strategis Kabupaten.
 15. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata - rata rendah.
 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
 17. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang jasa konstruksi.
 18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
 19. Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan PJU berdasarkan asas manfaat, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta estetika.

BAB III PENGELOLA PJU Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan PJU.
- (2) Bupati menunjuk perangkat daerah sesuai kewenangannya sebagai koordinator pengelolaan PJU. Pengelolaan PJU, meliputi :
 - a. perencanaan pemasangan dan penataan PJU;
 - b. penambahan dan perluasan PJU;
 - c. pemasangan jaringan PJU;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan PJU;
 - e. pembinaan dan pengawasan PJU; dan
 - f. hal lainnya berkaitan dengan keberadaan PJU diwilayah daerah.
- (3) Bupati menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis PJU pada perangkat daerah dengan pola pengorganisasian, meliputi :
 - a. pembagian wilayah kerja/ sektor dan penanggungjawab sektor;
 - b. penanggungjawab bahan/material dan gudang;

- c. penanggungjawab pemantau energi;
- d. penanggungjawab teknik;
- e. penanggungjawab armada/kendaraan; dan
- f. administrator.

Pasal 4

Pengelola PJU wajib melakukan koordinasi rutin dengan:

- a. PLN dalam rangka pemenuhan daya dan pengaturan teknis PJU;
- b. Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pengaturan jalan untuk lalu lintas dalam wilayah daerah;
- c. Dinas permukiman dan Perumahan untuk tertib PJU pada lingkungan kota dan perumahan; dan
- d. Dinas PU dan Penataan Ruang selaku penanggungjawab pengelolaan jalan; dan
- e. Dinas pendapatan selaku penanggungjawab penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

BAB IV LOKASI PENERANGAN

Pasal 5

- (1) Lokasi PJU, meliputi:
 - a. seluruh jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dari jalan utama sampai dengan jalan lingkungan pada wilayah desa/kelurahan; dan
 - b. Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang masuk dalam wilayah Daerah.
- (2) Selain jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap fasilitas umum diluar bangunan gedung berikut halamannya merupakan lokasi tambahan yang diberikan penerangan.

BAB V ALAT LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 6

Alat penerangan jalan umum dan lokasi tambahannya meliputi:

- a. alat utama berupa kabel kelistrikan, pipa pengaman kabel, tiang penyangga atau jenis lainnya sesuai kebutuhan lokasi, lampu hemat energi; dan
- b. alat tambahan pengamanan yang diperlukan dalam jaringan kelistrikan.

Bagian Kesatu Jenis Alat Penerangan Jalan

Pasal 7

Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenisnya, terdiri atas :

- a. alat penerangan jalan berdasarkan jenis lampu;

- b. alat penerangan jalan berdasarkan catu daya; dan
- c. alat penerangan jalan berdasarkan kuat pencahayaan.

Pasal 8

- (1) Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menggunakan sistem:
 - a. Alat penerangan jalan otonom; dan / atau
 - b. Alat penerangan jalan interkoneksi.
- (2) Alat Penerangan Jalan otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alat penerangan jalan yang berdiri sendiri dengan pengaturan kuat pencahayaan dan penyediaan kebutuhan arus listrik diatur dan disediakan oleh alat penerangan jalan secara mandiri.
- (3) Alat penerangan jalan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, merupakan alat penerangan jalan dengan pengaturan kuat pencahayaan dan penyediaan kebutuhan arus listrik terkoordinasi dan terkoneksi dengan alat penerangan jalan yang dipasang pada lokasi lain.

Pasal 9

- (1) Alat penerangan jalan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, memiliki sistem komunikasi yang dapat diatur secara tersentralisasi dengan aplikasi perangkat lunak cerdas atau *smart lighting system* menggunakan koneksi peralatan kontrol nirkabel yang berbasis :
 - a. Gelombang radio atau *wireles Fidelity (Wifi)*; atau
 - b. Gelombang cahaya atau *light fidelity (Lifi)*.
- (2) Sistem komunikasi berbasis gelombang radio atau *wireless fidelity (Wifi)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan fasilitas uplink dan downlink komunikasi sebagai sarana pengiriman dan penerimaan data.

Pasal 10

- (1) Aplikasi perangkat lunak cerdas atau *smart lighting System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), paling sedikit dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap status alat penerangan jalan, meliputi;
 - a. Pengaturan kuat pencahayaan ; pencatatan konsumsi daya listrik atau *kilo watt hour (kwh)* meter;
 - b. Pemantauan unjuk kerja perangkat elektronik;
 - c. Melakukan kontrol jarak jauh secara tersentralisasi;
 - d. Sensor dan pencatatan data kondisi lingkungan; dan
 - e. Kerusakan atau kegagalan alat penerangan jalan.
- (2) Aplikasi perangkat lunak cerdas atau *smart lighting system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bersumber dari aplikasi *open source* dan dapat diakses tanpa melalui software khusus tertentu sehingga mudah apabila akan diintegrasikan.

Pasal 11

Traffic Light (Lampu lalu lintas) termasuk dalam kategori penerangan jalan umum dalam wilayah daerah yang pengelolaannya dilakukan tersendiri oleh Dinas Perhubungan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengadaan alat penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 13

- (1) Pemasangan PJU dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pada:
 - a. kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. telah dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN pada tegangan rendah 220 Volt atau menggunakan energi alternatif.
- (2) Titik pemasangan PJU disesuaikan dengan jarak teknis penerangan dan memperhatikan pada kondisi geografis dan kebutuhan lingkungan.
- (3) Pemasangan PJU diutamakan pada:
 - a. jalan dilokasi permukiman penduduk;
 - b. jalan yang rawan tindakan kriminal;
 - c. jalan yang bentuknya rawan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
 - d. fasilitas umum.

Pasal 14

Pemasangan PJU di kawasan kota harus dilakukan dengan terencana dan menunjukkan estetika keindahan tata kota.

BAB VII IZIN PEMASANGAN PJU SECARA SWADAYA DI WILAYAH DESA/KELURAHAN

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat mengajukan izin Pemasangan PJU swadaya kepada Bupati.
- (2) Pemasangan PJU swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah ada izin dari Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan izin.
- (4) Prosedur pengajuan izin pemasangan PJU swadaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Syarat pengajuan izin, meliputi :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh warga setempat dengan melampirkan fotocopy identitas kependudukan dan diketahui oleh:
 1. Lurah setempat (untuk wilayah Kelurahan); dan
 2. Kepala Desa setempat (untuk wilayah Desa);
 - b. menunjukkan titik lokasi dan jumlah pemasangan PJU.
- (2) Pengelola PJU dapat menerima atau menolak permohonan izin berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan teknis.
- (3) Pengajuan permohonan dan koordinasi pemasangan lampu jalan ke PLN dilaksanakan oleh Pengelola PJU.

Pasal 17

Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan dalam pemasangan PJU secara swadaya, dalam pemasangannya wajib dilakukan oleh teknisi kelistrikan yang telah ditentukan oleh Pejabat PJU Daerah atau meminta kepada Pejabat PLN setempat untuk bantuan pemasangannya dan wajib menggunakan peralatan berstandarkan SNI.

BAB VIII PEMELIHARAAN ALAT PJU

Pasal 18

Pemeliharaan alat PJU dilakukan secara rutin dan secara berkala, oleh pengelola PJU.

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan secara rutin dilakukan pada:
 - a. ruas jalan Kabupaten; ruas jalan Provinsi dan Nasional yang ada dalam wilayah daerah; dan
 - b. fasilitas umum.dengan melakukan persiapan untuk perbaikan dan pergantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya PJU.
- (2) Pemeliharaan secara berkala dilakukan pada jalan lingkungan dalam wilayah desa/kelurahan dengan melakukan pergantian sesuai dengan masa waktu yang ditentukan terhadap ketahanan alat/komponen yang terpasang.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah pengelola PJU wajib menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) pemeliharaan PJU.
- (2) SOP-AP yang dibuat oleh perangkat daerah pengelola PJU ditetapkan oleh Bupati dan digunakan sebagai dasar tindakan untuk pelaksanaan pemeliharaan PJU.

BAB IX
PENGGANTIAN DAN ATAU PEMINDAHAN PJU

Pasal 21

- (1) PJU yang telah dipasang dapat diadakan tindakan penggantian, pemindahan dan atau pembongkaran dalam hal untuk kepentingan umum atau upaya teknis lainnya.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola PJU Daerah.

Pasal 22

PJU yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan wajib dengan kWh meter kecuali bagi yang menggunakan energi listrik alternatif.

BAB X
PELAYANAN PJU

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pengelola memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan PJU.
- (2) Petugas PJU yang ditetapkan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap saat dibutuhkan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan lokasi yang menjadi tujuan diberikannya pelayanan.

Pasal 24

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib mendapatkan izin PJU dari perangkat daerah pengelola PJU, sebelum MOU dilaksanakan dengan konsumen.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah layanan diluar alokasi yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk layanan berupa konsultansi lokasi, teknis, perencanaan, pengadaan dan pemasangan PJU.
- (4) Penyediaan alat, biaya pemasangan, dan pemeliharaan PJU pada lokasi perumahan yang dikembangkan oleh pengembang perumahan dibiayai sendiri oleh pengembang perumahan.
- (5) Selama Jalan Umum dan Fasilitas Umum dalam kawasan perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, pembayaran atas beban daya listrik PLN yang dipergunakan menjadi tanggungjawab pengembang perumahan atau berdasarkan swadaya masyarakat setempat.

BAB XI
BEBAN BIAAYA PJU

Pasal 25

- (1) Beban biaya pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan PJU ditanggung oleh Pemerintah Daerah kecuali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20.

- (2) Pembayaran Rekening listrik PLN untuk PJU ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dari hasil pungutan Pajak LPJU yang dibayarkan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang Pajak PJU diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 26

Pembayaran rekening listrik PLN untuk PJU dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknik PJU dan tagihan dari PLN.

BAB XII PROGRAM HEMAT ENERGI DALAM PJU

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penghematan energi listrik dan menjadikan Pajak Penerangan Jalan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan program hemat energi dalam PJU secara bertahap.
- (2) Program hemat energi dalam PJU dilakukan, melalui cara :
 - a. pemasangan kWh Meter untuk PJU;
 - b. pemantauan penggunaan energi listrik PJU dan penertiban lampu illegal; dan
 - c. Pengupayaan pemasangan lampu tenaga surya yang handal dan menguntungkan dari segi pembiayaan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta mengawasi PJU.
- (2) Masyarakat berhak melaporkan terhadap adanya penyalahgunaan PJU kepada Pejabat yang berwenang secara langsung atas penyimpangan yang dilakukan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan

- Pemeriksaan saat itu ditempat;
- c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri yang diduga tersangka;
 - d. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan :

- a. memasang PJU dalam rangkaian PJU Pemerintah Daerah tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang;
 - b. memindahkan posisi PJU tanpa melalui prosedur resmi;
 - c. merubah dan atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
 - d. merusak sarana dan prasarana PJU;
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah.

Pasal 31

Setiap orang yang melakukan perbuatan atas dasar kelalaiannya dalam bentuk kecelakaan lalu lintas yang berakibat rusaknya alat/sarana PJU dikenakan sanksi pergantian alat/sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada, dan dalam hal yang bersangkutan tidak dapat melakukan pergantian, sanksi pergantian dialihkan kedalam bentuk sanksi pemidanaan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan pencurian energi listrik yang dilakukan melalui jaringan PJU dipidana penjara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 33

- (1) Dalam hal dikemudian hari terjadi perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) terhadap pengelolaan PJU dapat ditetapkan langsung dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal PJU dikelola oleh Usaha penyediaan tenaga listrik selain

PLN diatur berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 1 Nopember 2018
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 1 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA
UTARA (8 /144 / 2018)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 005